



PUTUSAN
Nomor 167PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG

DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1). Ferdinan Lengkong, S.H., Kepala KPKNL Jakarta V, 2). Evi Askaryanti, S.H., Kepala Bidang KIHl pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, 3). Hari Santoso, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat Hukum dan Humas DKJN., 4). Triana Handayani, S.H., Kepala Seksi Hukum pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, 5). Mizan Abidi, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V, 6). Rusmawati Damarsari, S.E., M.M., Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN., 7). Apit Rina Wahidah, S.H., Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, 8). Mulyadi, S.H., Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, 9). Erwin Irwanto Situmorang, S.H., M.H., Pelaksana pada KPKNL Jakarta V, 10). Senja Petresya, S.H., Pelaksana pada KPKNL Jakarta V, 11). Ajo Prasetyo, Pelaksana pada KPKNL Jakarta V, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/PUPNC.10/2014 bertanggal 14 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II / Pembanding II/Tergugat;

melawan

PT. KIDECO JAYA AGUNG, beralamat di Menara Mulia, Suite 1701, Lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Lee Chang Hoon, kewarganegaraan Korea Selatan, selaku Presiden Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1). GP Aji Wijaya, S.H., 2). Lindu Dwi Purnomo, S.H., 3). Eresendi Winaharta, S.H., 4). Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H., 5). Rifki Febriadi, S.H., 6). Hardiansyah, S.H., M.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Firma Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat kantor di Cyber 2 Tower Lantai 31 Unit A Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

d a n

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2009, Tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa (selanjutnya disebut "Penetapan PUPN");

B. Penetapan PUPN Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penetapan PUPN dari Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu:

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



- (1) merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena Penetapan PUPN dari Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas:
 - (a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (*in casu* Tergugat);
 - (b) maksud serta mengenai hal apa isi Penetapan PUPN dari Tergugat yakni memerintahkan Penggugat untuk segera membayar hutangnya kepada Negara *cq.* Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah:
 - (i) Rp. 492.900.749.748 (empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dan;
 - (ii) US\$ 33.564.544.20 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat 20/100 Dolar Amerika Serikat), dan;
 - (iii) biaya administrasi pengurusan piutang Negara sebesar 10% (sepuluh persen);
dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa (*in casu* Penetapan PUPN);
 - (c) kepada siapa Penetapan PUPN dari Tergugat tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni PT.Kideco Jaya Agung (*in casu* Penggugat);
- (2) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) yakni Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (*in casu* Tergugat);
- (3) berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yakni PT. Kideco Jaya Agung (*in casu* Penggugat);
- (4) bersifat konkret artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Penetapan PUPN dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni memerintahkan Penggugat untuk segera membayar hutangnya kepada Negara *cq.* Departemen Energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp. 492.900.749.748 (empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan US\$ 33.564.544.20 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat 20/100 Dolar Amerika Serikat) termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa (*in casu* Penetapan PUPN);

(5) bersifat individual, artinya Penetapan PUPN dari Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni PT. Kideco Jaya Agung (*in casu* Penggugat);

(6) bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni memerintahkan Penggugat untuk segera membayar hutangnya kepada Negara *cq.* Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah Rp. 492.900.743.748 (empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan US\$ 33.564.544.20 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat 20/100 Dolar Amerika Serikat) termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa (*in casu* Penetapan PUPN);

C. Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan;

Ringkasan Latar Belakang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I;

1. Bahwa Penggugat dan Perusahaan Negara Tambang Batubara (sekarang dikenal sebagai PT. (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam) telah menandatangani *Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara And PT.Kideco Jaya Agung Nomor J2/Ji.DU/40/82, tanggal 14 September 1982 juncto Amendment To Contract Nomor J2/Ji.Du/40/82 Between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) And PT.Kideco Jaya Agung* pada tanggal 27 Juni 1997 dan disetujui pada tanggal 7 Oktober 1997 (selanjutnya disebut "PKP2B");
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Karya Batubara (selanjutnya disebut "Keppres Nomor 75/1996") maka ditetapkan bahwa segala hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban PT. (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam dalam PKP2B dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) [selanjutnya disebut DESDM];

3. Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selanjutnya mendelegasikan kewenangannya kepada Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral (sekarang bernama Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi) [selanjutnya disebut "Dirjen Minerbapabu"] sebagai pejabat publik yang mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (*in casu* Penggugat dan Pemerintah Republik Indonesia) dalam PKP2B;

Ketentuan Pasal 11 PKP2B mengenai Batubara Bagian Pemerintah atau Dana Hasil Produksi Batubara;

4. Bahwa dalam PKP2B diatur secara terperinci hak dan kewajiban Penggugat kepada Dirjen Minerbapabu demikian pula sebaliknya berkaitan dengan masalah perpajakan dan bagi hasil produksi antara lain berupa:
 - (i) Penggugat memiliki kewajiban pembayaran DHPB kepada Dirjen Minerbapabu (*vide* Pasal 11 dari PKP2B), dan;
 - (ii) Dirjen Minerbapabu memiliki kewajiban untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai atas produksi batu bara yang dihasilkan oleh Penggugat (*vide* Pasal 11 dari PKP2B);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11.1 PKP2B maka ketentuan pembagian seluruh hasil penambangan batu bara setiap tahunnya antara Penggugat dan Dirjen Minerbapabu terhitung sejak dimulainya produksi komersial dengan perincian sebagai berikut:
 - (i) hak atas hasil batubara yang dimiliki oleh kontraktor (*in casu* Penggugat) adalah sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen), dan;
 - (ii) hak atas hasil batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh DESDM adalah sebesar 13,5 %;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11.1 PKP2B maka kewajiban Penggugat selanjutnya berkaitan dengan hasil batubara adalah meletakkan secara fisik hasil batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh DESDM pada tempat

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas muat akhir milik Penggugat dan dalam hal ini Dirjen Minerbapabu selanjutnya menunjuk Penggugat sebagai agen penjual dari porsi batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh DESDM sesuai dengan harga pasar dan hasil penjualan tersebut (setelah dikurangi dengan pengeluaran lainnya seperti pengapalan dan biaya administrasi dan Pajak Pertambahan Nilai) disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia;

7. Bahwa dari perumusan ketentuan Pasal 11.2 PKP2B maka dapat disimpulkan Pajak yang dapat dipungut dari Penggugat hanyalah sebatas pajak-pajak sebagai berikut:

- (a) Pajak Perseroan (Pasal 11.2 (i));
- (b) Pajak atas dividen, bunga dan royalti atas paten (Pasal 11.2 (ii) (a));
- (c) Pajak atas gaji karyawan (Pasal 11.2 (ii) (b));
- (d) Pajak atas pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh Penggugat (Pasal 11.2 (iii));
- (e) IPEDA dan Pajak Daerah lain (Pasal 11.2 (iii));
- (f) Pajak Penjualan (Pasal 11.2 (iv));
- (g) Bea materai (Pasal 11.2 (v)), dan;
- (h) Cukai tembakau dan minuman beralkohol (Pasal 11.2 (vi));

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.3 PKP2B menyebutkan bahwa pajak-pajak selain dari yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 11.2 PKP2B menjadi tanggung jawab Pemerintah dan jika pembayaran atas pajak yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Penggugat atau oleh pihak lain untuk dan atas nama Penggugat, maka Pemerintah wajib mengganti atau membayar kembali sejumlah yang telah dibayarkan tersebut;

PKP2B Bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*;

9. Bahwa PKP2B merupakan *lex specialis derogat lex generalis (special treatment)* karena mekanisme PKP2B yang mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1427/MK.01/1992, tanggal 25 Nopember 1992 yang kutipannya sebagai berikut:

"Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PN. Tambang Batubara dengan PT. Kaltim Prima Coal, dengan ini diberitahukan bahwa Perjanjian Kerjasama

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah mendapat persetujuan DPR dan Presiden seperti antara PN. Tambang Batubara dan perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam surat Bapak Presiden Nomor S 50/Pres/10/1981 tanggal 31 Oktober 1981 kepada Saudara Menteri Pertambangan dan Energy, berlaku sama/dipersamakan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian di bidang pertambangan batubara diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*). Dengan demikian, Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum, kecuali diatur secara khusus dalam perjanjian kerja perusahaan pertambangan batubara";

10. Bahwa dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa karenanya sifatnya yang *Lex Specialis* rezim perpajakan yang berlaku terhadap Penggugat hanyalah terbatas pada rezim perpajakan yang telah secara tegas dan eksplisit dicantumkan dalam PKP2B yaitu didalam ketentuan Pasal 11.2 dari PKP2B tidak menjadi beban atau kewajiban Penggugat tetapi (sesuai dengan ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B) menjadi beban tanggung jawab Pemerintah (Dirjen Minerbapabu);
11. Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan perpajakan dalam Pasal 11.2 dari PKP2B merupakan aturan-aturan yang bersifat *lex specialis* dan berkedudukan sederajat dan setingkat Undang-Undang, maka sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, rezim Pajak Pertambahan Nilai sebagai rezim pajak yang baru yang tidak tercakup dalam lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11.2 PKP2B tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat;
12. Bahwa ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B mensyaratkan bahwa rezim pajak yang baru atau yang tidak tercakup dalam lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11.2 dari PKP2B menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah (Dirjen Minerbapabu), sehingga dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa segala pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat karena sebab apapun dengan tunduk kepada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang Pajak baru lain atau yang tidak tercakup dalam lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11.2 dari



PKP2B menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah pula (Dirjen Minerbapabu);

13. Bahwa ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B selanjutnya menegaskan bahwa:

"Dalam hal, apakah demi kemudahan atau dikarenakan hal-hal lain, Kontraktor atau pihak lain untuk dan atas nama Kontraktor membayar sejumlah tertentu sehubungan dengan pajak-pajak yang disebutkan di atas yang Kontraktor berhak untuk dilepaskan, Batubara akan mengganti Kontraktor atau pihak yang membayarkan ...";

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11.3 dari PKP2B kewajiban Pemerintah (Dirjen Minerbapabu) untuk mengganti pembayaran sejumlah uang tersebut kepada Penggugat merupakan kewajiban Pemerintah (Dirjen Minerbapabu) kepada Penggugat yang timbul atau terjadi pada saat dan setiap kali Penggugat melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut (*in casu* Pajak Pertambahan Nilai dalam perkara *a quo*);

Perjumpaan Hutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

15. Bahwa ketentuan Pasal 1425 hingga 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dimana perjumpaan utang terjadi demi hukum, tanpa setahu debitur, dan kedua utang tersebut saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama *juncto* serta perjumpaan utang hanya terjadi antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan dari jenis yang sama, yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika dan perjumpaan utang terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu;

16. Bahwa berdasarkan uraian tentang ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Kerjasama Batubara di atas sebagai konsekwensi dari pelaksanaan PKP2B maka (a) Penggugat mempunyai utang kepada Pemerintah, dan berdasarkan uraian tentang ketentuan Pasal 11.2 dan 11.3 PKP2B di atas, sebagai konsekwensi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11.2 dan 11.3 PKP2B maka (b) Pemerintah (Dirjen Minerbapabu) juga mempunyai utang kepada Penggugat;



17. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1425, 1426, 1427, *juncto* 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan didasari pertimbangan bahwa:

- (i) Penggugat dan Dirjen Minerbababu saling berutang satu kepada yang lain;
- (ii) Baik utang Penggugat kepada Dirjen Minerbababu maupun utang Dirjen Minerbababu kepada Penggugat sama-sama berpokok pada sejumlah uang dan kedua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika, dan;
- (iii) Perjumpaan utang terjadi tanpa membedakan sumber piutang ke dua belah pihak;

Maka terjadilah perjumpaan antara utang Penggugat kepada Dirjen Minerbababu dengan utang Dirjen Minerbababu kepada Penggugat, perjumpaan mana terjadi secara demi hukum dan kedua utang tersebut saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama;

18. Bahwa setelah terjadinya perjumpaan utang tersebut masih terdapat sisa utang maka pihak yang utangnya masih bersisa hanya wajib untuk membayar sisa utang tersebut kepada pihak yang lainnya. Dengan demikian, jika utang Penggugat kepada Dirjen Minerbababu lebih besar jumlahnya dari utang Dirjen Minerbababu kepada Penggugat, maka setelah terjadinya perjumpaan utang, Penggugat hanya berkewajiban untuk membayarkan sejumlah sisa utangnya itu kepada Dirjen Minerbababu;

19. Bahwa oleh karena sifat hubungan antara Penggugat dan Dirjen Minerbababu yang terikat dalam PKP2B dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara, maka utang piutang antara Penggugat dan Dirjen Minerbababu pun terjadi secara timbal balik, terus menerus, setiap waktu dan dari waktu ke waktu, sehingga oleh karenanya perjumpaan utang antara utang Penggugat kepada Dirjen Minerbababu dengan utang Dirjen Minerbababu kepada Penggugat akan terjadi secara terus menerus, setiap waktu dan dari waktu ke waktu pula;

20. Bahwa Penggugat senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran DHPB dengan cara melakukan Perjumpaan Hutang (Kompensasi) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perhitungan sebagai berikut:



- (i) Penggugat memiliki kewajiban pembayaran DHPB kepada Dirjen Minerbapabu, dan;
- (ii) Dirjen Minerbapabu memiliki kewajiban untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai atas produksi batu bara yang dihasilkan oleh Penggugat;

Tergugat Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") Khususnya Asas Kecermatan Dengan Menerima Penyerahan Pengurusan Pembayaran DHPB Yang Oleh Dirjen Minerbapabu Dianggap Ditahan Oleh Penggugat dan Mengeluarkan Penetapan PUPN;

- 21. Bahwa Tergugat telah salah dan melanggar AAUPB khususnya asas kecermatan dengan menerima penyerahan piutang negara dari Dirjen Minerbapabu, yang mana pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak melakukan penahanan atas pembayaran DHPB dari tahun 2001 hingga saat ini dan tidak ada satupun ketentuan dalam PKP2B yang dilanggar oleh Penggugat;
- 22. Bahwa Tergugat telah terburu-buru dengan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan Penetapan PUPN yang sangat merugikan Penggugat, dimana Tergugat seharusnya dapat memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut dengan Penetapan PUPN sebab Penggugat selalu memenuhi kewajibannya kepada Negara termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran DHPB;
- 23. Bahwa Tergugat seharusnya dapat lebih memahami permasalahan yang ada berkaitan dengan belum adanya mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN yang disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia dan oleh sebab itu selama belum adanya mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN, maka Penggugat melakukan perjumpaan hutang atas pembayaran DHPB sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 24. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Penetapan PUPN dari Tergugat dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Penetapan PUPN dari Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

D. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* pada tanggal 6 November 2007 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi, dengan memakai patokan tanggal diumumkannya Penetapan PUPN, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2007 sudahlah pasti bahwa Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

E. Tentang Fakta-Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan *a quo*;

1. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat publik semestinya tidak sampai pada pengambilan atau tidak menerbitkan Penetapan PUPN atau dengan lain perkataan Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dengan cara menerbitkan Penetapan PUPN tanpa mendalami isi PKP28 khususnya Pasal 11 dari PKP2B;
2. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan maka Tergugat bertugas (i) mengumpulkan fakta yang relevan, dan (ii) menerapkan ketentuan perundang-undangan secara otomatis dan bukannya mengeluarkan Penetapan PUPN sebab semata-mata ada permohonan dari Dirjen Minerbapabu;
3. Bahwa sudah jelas dalam PKP2B menyatakan antara lain bahwa Dirjen Minerbapabu yang berkewajiban untuk menanggung semua beban pajak dimasa mendatang dan Pajak Pertambahan Nilai jelas tidak termasuk pengecualian pajak yang diatur dalam PKP2B sebab pada saat itu Pajak Pertambahan Nilai belum diintroduksi oleh pemerintah sehingga Pajak Pertambahan Nilai merupakan beban dari Dirjen Minerbapabu, lalu mengapa Tergugat malahan mengeluarkan Penetapan PUPN yang sangat merugikan perusahaan asing yang memiliki itikad baik untuk menanamkan modalnya di Indonesia?;
4. Bahwa Tergugat seharusnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Sekiranya Tergugat memahami mengapa beberapa perusahaan dalam industri batubara khususnya yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi Pertama seperti PT. Kaltim Prima Coal, PT. Arutmin Indonesia dan PT. Berau Coal telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



telah mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap Surat Paksa yang ditujukan kepada masing-masing perusahaan tersebut;

5. Bahwa sebenarnya akar permasalahan mengenai DHPB versus PPN adalah tidak terdapat koordinasi yang solid antara Dirjen Minerba dan atau instansi pemerintahan lainnya untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan mekanisme penggantian (*reimbursement*) atas PPN tersebut dengan adil dan bijaksana agar permasalahan dengan para perusahaan pertambangan generasi pertama dapat terselesaikan dengan baik dan bukan dengan jalan keluar mengeluarkan Penetapan PUPN yang merugikan Penggugat;
6. Bahwa demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini diterima dengan baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan asas kesamaan hukum bagi semua orang (*Equality Before The Law*);

F. Tentang Alasan Hukum Diajukannya Gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, jelas terbukti bahwa Penetapan PUPN dari Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, serta melanggar prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration*) yaitu: (i) prinsip kecermatan dan kepatutan (*ledeljkheid en Zorgvuldigheid Beginselen*) dan (ii) prinsip kepastian dan keadilan (*rechtsvaardigheid en rechtzekerheid beginselen*);

G. Tentang Kerugian Penggugat;

Dengan terbitnya Penetapan PUPN dari Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

- (a) Penggugat diwajibkan membayar kembali piutang yang padahal sudah dilunasi oleh Penggugat berdasarkan Perjumpaan Utang (Kompensasi) dari tahun 2001 hingga saat ini;
- (b) Penggugat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan PKP2B sehingga dapat mengakibatkan pengakhiran hak penambangan batubara berdasarkan PKP2B;
- (c) Penggugat dapat dikenakan silang wanprestasi (*cross default*) dari pihak ketiga lainnya berdasarkan perjanjian lainnya sehingga sekalipun kelak Penggugat memenangkan perkara *a quo* maka kerugian Penggugat akibat silang wanprestasi tersebut tidak dapat dihindari;

Dalam Penundaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa, ditunda berlakunya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Melarang Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan lanjutan yang dilandaskan pada Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan administratif lanjutan atau lainnya berkaitan dengan surat-surat keputusan administratif termasuk tidak melakukan penyitaan terhadap harta atau asset Penggugat, tidak menjual atau melelang barang sitaan, tidak melakukan atau memohonkan pencegahan ke luar negeri dan tidak melakukan paksa badan terhadap pengurus Penggugat selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan agar Tergugat tidak menggunakan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa, sampai adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengeluarkan suatu keputusan ataupun kebijakan serupa atau lebih lanjut sehubungan dengan materi dalam Penetapan PUPN selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap gugatan termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan administratif lanjutan atau lainnya berkaitan dengan surat-surat keputusan termasuk tidak melakukan penyitaan terhadap harta atau asset Penggugat, tidak menjual atau melelang barang sitaan, tidak melakukan atau memohonkan pencegahan ke luar negeri dan tidak melakukan paksa badan terhadap pengurus Penggugat selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Salinan Surat Paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil baik terhadap posita maupun terhadap petitum Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competency*), dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor J2/JI.DU/52/82 tanggal 16 November 1982 adalah Kontrak Karya Batubara antara Pemerintah R.I. (dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut "Departemen ESDM") dengan PT. Kideco Jaya Agung (*in casu* Penggugat). Dalam ketentuan (Kontrak Karya) telah diatur bahwa lembaga yang berwenang menangani persoalan antara para pihak (dalam hal ini Pemerintah R.I. cq. Departemen ESDM dan PT. Kideco Jaya Agung (*in casu* Penggugat) adalah arbitrase internasional (*vide article 23, Contract Nomor JU/ji.DU/52/82 agreement between, Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Kideco Jaya Agung*). Dalam suatu perjanjian dagang terdapat asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), namun dalam penggunaannya dibatasi oleh ketertiban umum (*public policy*) dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Para pihak yang terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dalam PKP2B memiliki pilihan hukum (*choice of law*) menentukan hukum yang berlaku (*governing law*);

Dengan adanya klausula arbitrase (*arbitrase clause*) menentukan kompetensi absolute arbitrase, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dagang yang mengandung klausula arbitrase;

- 2.2. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kontrak Karya merupakan perbuatan hukum perdata antara para pihak Pemerintah RI. cq. Departemen ESDM dan PT. Kideco Jaya Agung (*in casu* Penggugat); Berdasarkan hal-hal tersebut pada point 2.1., dan 2.2. di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, atau sesuai ketentuan Pasal 136 dan 134 HIR *juncto* Pasal 132 RV, serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II pada Bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan (halaman 114 butir 20.1), menyatakan bahwa eksepsi mengenai Kompetensi Absolut haruslah diputus terlebih dahulu sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan dalam pokok perkara;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

- 3.1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut "KPKNL") Jakarta V adalah merupakan Pejabat Pelaksana Administrasi dari Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut "PUPN") Cabang DKI Jakarta terhadap proses pengurusan yang telah diserahkan oleh Instansi atau Badan-badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 (selanjutnya disebut "Undang-Undang PUPN");
- 3.2. Bahwa Departemen ESDM selaku Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PUPN telah

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pengurusan piutang Negara atas nama PT. Berau Coal kepada Tergugat *a quo* PUPN Cabang DKI Jakarta;

3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada poin 3.1. dan 3.2. diatas, maka suatu hal yang sangat keliru apabila KPKNL Jakarta V dan Departemen ESDM tidak dimasukkan sebagai Tergugat karena kesemua pihak tersebutlah yang menimbulkan terjadinya pengurusan piutang Negara;

3.4. Bahwa sesuai dengan poin 3.3. tersebut di atas dimana KPKNL Jakarta V dan Departemen ESDM ternyata tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara sebagai pihak didalam gugatannya, maka gugatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima. (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan:

"bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat");

4. Objek Gugatan Bukan Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah objek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena belum bersifat final dimana objek gugatan dalam perkara *a quo* masih memerlukan tindakan hukum lain yaitu Penyitaan dan Pelelangan;

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa:

"Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum Perdata";

Dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak karena bukanlah objek gugatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 namun termasuk dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf e Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

5. Sehingga berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, maka ijin kan pula kami menyampaikan hal-hal dalam pokok perkara sebagaimana penjelasan di bawah ini;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Tergugat II Intervensi menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada Pendahuluan dianggap tertulis, berulang serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi ini, sehingga mengajukan:

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Teori Melebur, Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 Perihal Surat Paksa Merupakan Suatu Tindakan Hukum Perdata;
 1. Bahwa PKP2B Nomor J2/Ji.DU/40/82 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) ("PTBA") (yang kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah RI) dan PT. Kideco Jaya Agung adalah merupakan perjanjian perdata;
 2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menetapkan bahwa tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. dst;
- c. dst;
3. Bahwa menurut Teori Melebur, apabila Pemerintah mengadakan suatu tindakan hukum perdata (misalnya kontrak, perjanjian), maka tindakan tersebut merupakan tindakan hukum perdata atau merupakan pengecualian dari Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
4. Bahwa Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa merupakan penerusan penagihan dari DESDM yang bersumber dari suatu tindakan hukum perdata, oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan gugatan *in litis* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);
6. Bahwa penerapan Teori Melebur tersebut sudah diterapkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/TUN/2000 tanggal 12 November 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/B/1998/PT.TUN.JKT. dalam perkara PT. Chung Hua Overseas Mining Development melawan Menteri Pertambangan dan Energi, maka menurut hukum, penerapan Teori Melebur tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai yurisprudensi untuk memutus perkara Nomor 148/G/2007/PTUN.JKT. *a quo*;
7. Bahwa Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara yang menjadi objek gugatan *a quo* bukanlah suatu tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena penetapan Panitia Urusan Piutang Negara tersebut diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Panitia

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Piutang Negara atas piutang yang berasal dari PKP2B, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara *a quo* bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara adalah keliru dan tidak berdasar;

8. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dengan menerbitkan penetapan Panitia Urusan Piutang Negara objek gugatan *a quo* adalah merupakan penagihan piutang negara yang berasal dari perjanjian (dalam hal ini PKP2B) sehingga, berdasarkan teori hukum, penetapan semacam itu melebur kedalam perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah *cq.* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *cq.* Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
9. Bahwa dengan menggunakan mekanisme perjumpaan utang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1426 dan Pasal 1427 KUHPerdata, secara tidak sadar Penggugat sendiri pada dasarnya telah mengakui bahwa gugatan *a quo* merupakan permasalahan perdata sehingga bukanlah kewenangan lapangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. Gugatan Penggugat adalah Kewenangan Pengadilan Pajak;

Bahwa selain ketidak berwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas pemeriksaan, gugatan Penggugat dikategorikan sebagai kewenangan Pengadilan Pajak, dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Tuntutan PT. Kideco Jaya Agung tersebut erat kaitannya dengan pengembalian pajak yang telah dibayarkan oleh PT. Kideco Jaya Agung atau orang yang membayar pajak atas namanya yang didasarkan pada ketentuan pada Pasal 11.3 PKP2B mengenai Pajak dan Bagi Hasil;
- 2). Bahwa ketentuan mengenai pajak dalam PKP2B diberlakukan secara khusus (*lex specialis*), artinya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu kewaktu, sedangkan tarif pajak tidak melebihi 5% (lima persen) dan berlaku tetap (atau *nailed down*) sebagai sifat dari PKP2B Generasi I, maka sangat jelas permasalahan tersebut adalah permasalahan di bidang perpajakan;
- 3). Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai perubahan dari Pajak Penjualan adalah kewajiban dari Kontraktor (dalam hal ini PT. Kideco Jaya Agung) berdasarkan PKP2B, maka PT. Kideco Jaya Agung (Penggugat) adalah Wajib Pajak;

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Berdasarkan sistem pembayaran pajak sesuai undang-undang Pajak yang berlaku adalah menganut "azas bruto" artinya Wajib Pajak harus melaksanakan dulu kewajibannya (menyetor pajaknya) baru kemudian meminta haknya, jika ada, kepada pemerintah berdasarkan restitusi yang menurut hukum diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 5). Bahwa dengan demikian perjumpaan utang sebagaimana didalilkan Penggugat dengan mengutip Pasal 1426 dan Pasal 1427 KUHPerdara adalah tindakan hukum PT. Kideco Jaya Agung secara sepihak, sementara cara tersebut tidak dikenal dalam tata perpajakan di Negara Republik Indonesia;
- 6). Bahwa restitusi pajak yang dikehendaki oleh PT. Kideco Jaya Agung (Penggugat) untuk dibayarkan oleh pemerintah adalah kategori sengketa pajak maka untuk penyelesaian restitusi PPN sebagai kewajiban (utang) Pemerintah RI kepada PT. Kideco Jaya Agung harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Pajak;

Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa sah dan mengikat;

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 02 KS/42.05/DJG/2004 tanggal 28 Juni 2004 antara Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral dan PT. Kideco Jaya Agung bahwa "Pemerintah menunjuk perusahaan untuk melakukan penjualan batubara bagian pemerintah sebesar 13,5% tersebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Bahwa setoran DHPB adalah hasil penjualan 13,5% batubara bagian Pemerintah yang dititipkan oleh pemerintah (*vide* Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 02 KS/42.05/DJG/2004 tanggal 28 Juni 2004) untuk dijual oleh perusahaan (PT. Kideco Jaya Agung)/Penggugat;
3. Bahwa Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) tersebut harus disetor perusahaan ke kas negara dalam bentuk tunai (*in cash*) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan, dan untuk setiap keterlambatan penyetoran dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan apabila transaksi dilakukan dalam bentuk rupiah atau 1% (seperseratus) setiap bulan apabila transaksi dilakukan dalam bentuk dollar Amerika;

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setoran DHPB dari hasil penjualan 13,5% batubara bagian Pemerintah tersebut telah ditetapkan menjadi penerimaan negara bukan pajak dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP *juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada DESDM);
5. Bahwa perusahaan tetap bertahan tidak mau menyetor maka Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi meneruskan penagihannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta, yang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa;
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa "Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
7. Bahwa Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa (Objek Gugatan Penggugat) adalah sah dan mengikat;
8. Bahwa apabila PT. Kideco Jaya Agung (Penggugat) tetap lalai terhadap isi dan maksud atas surat dimaksud (Pokok Gugatan) sama dengan tindakan perusahaan yang tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kelalaiannya dan sebagai kelanjutannya Pemerintah RI cq. Dirjen. Mineral, Batubara dan Panas Bumi berdasarkan Pasal 24.1. PKP2B dan peraturan lain yang terkait berhak memutus (men-*default*/terminasi PKP2B PT. Kideco Jaya Agung) secara sepihak;
9. Bahwa Tergugat I menerbitkan Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara sebagai tindaklanjut atas surat Menteri Energi dan Sumber

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral cq. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan Nomor 2256/83/SJN.K/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Penyerahan Piutang Negara an. PT. Kideco Jaya Agung, yang isinya menyatakan bahwa Penggugat, dalam kedudukannya selaku Kontraktor PKP2B Nomor J2/Ji.Du/40/82 telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak, yaitu menyetorkan dana hasil produksi batubara bagian Pemerintah sebesar 13,5% dari total produksi;

10. Bahwa piutang yang ditagih oleh Tergugat I adalah piutang yang berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Penggugat selaku Kontraktor dengan Pemerintah Republik Indonesia *juncto* Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara, yang mana kedua perjanjian tersebut merupakan perbuatan/peristiwa hukum perdata dan menimbulkan akibat hukum di bidang hukum perdata;
11. Bahwa salah satu akibat hukum yang timbul dari PKP28 adalah kewajiban Penggugat (selaku Kontraktor) untuk membayar Dana Hasil Produksi Batubara kepada Pemerintah Republik Indonesiacq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
12. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara berwenang dan telah dilimpahi kewenangan untuk menagih piutang yang berasal dari perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara Nomor 49 Tahun 1960, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugas-tugasnya (*in casu*, menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*) telah menyimpang dari aturan main dan melawan hukum adalah keliru dan tidak berdasar;

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/G/2007/PTUN-JKT., Tanggal 04 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat Paksa atas nama PT. Kideco Jaya Agung;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Salinan Surat Paksa atas nama PT. Kideco Jaya Agung;
4. Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/G/2007/PTUN.JKT., tanggal 16 Nopember 2007 sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/B/2008/PT.TUN.JKT., tanggal 23 Oktober 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 148/G/2007/PTUN-JKT., Tanggal 04 Maret 2008 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya sengketa secara tanggung renteng di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2009, Tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA, II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2009, Tanggal 26 Februari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding II dan I/Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 148/G/2007/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 September 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

- I. Putusan *Judex Juris* tentang pertimbangan hukum terkait eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat, sebagaimana disebutkan pada halaman 125 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memberi pertimbangan yang salah dan sangat keliru, berbunyi:
"Bahwa Kontrak Karya merupakan perbuatan hukum perdata antara Pemerintah RI *cq.* Kementerian ESDM dengan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan pada bunyi putusan *Judex Juris* tersebut di atas dalam memberi pertimbangan hukum dimana terdapat suatu kebohongan hukum atau tipu muslihat dengan cara memelintir peraturan undang undang hukum yang sudah ada, yaitu pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* oleh karena didasarkan pada perjanjian kontrak (perbuatan hukum perdata).

KEBERATAN KEDUA :

- I. Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara tentang pertimbangan hukum terkait kompetensi absolut yang didalilkan oleh Tergugat (PUPN) sebagaimana disebutkan pada halaman 129 sampai dengan 137 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memberi pertimbangan yang salah dan sangat keliru tanpa melihat Dasar Hukum yang kuat dan Yurisprudensi tetap pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa inti pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* menyatakan:

- a. Berdasarkan Surat Paksa yang diterbitkan Tergugat (PUPN) dengan Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Surat

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paksa yang menjadi objek sengketa dalam perkara, oleh karena didasarkan atas kesepakatan bersama atau pernyataan bersama melainkan sudah menjadi keputusan sepihak (*beschikking*);
- b. Majelis Hakim memberi pendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah dikatakan final dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat yaitu adanya keharusan Penggugat untuk menyetorkan sejumlah uang kepada kas negara;
 - c. Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh Fakta hukum bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat diharuskan membayar hutangnya kepada negara c.q Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral sejumlah Rp. 492.900.749.748,00 (empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) dan US\$ 33,564.544,20 (Tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat 20/100 dolar Amerika) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang negara 10% (sepuluh persen) dalam waktu 1 X 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa;
 - d. Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa *a quo* pada pokoknya mengenai pembayaran DHPB yang ditahan atas PPN telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat (PUPN) sehingga semakin mempertegas adanya akibat hukum bagi Penggugat;
- II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap bunyi pertimbangan hukum tersebut di atas sehingga mohon kepada Hakim yang memeriksa dalam peninjauan kembali ini untuk memeriksa kembali. Sehubungan pertimbangan hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan bahwa terdapat dua perbedaan penafsiran dan/atau pertimbangan hukum para Hakim Tata Usaha Negara (TUN) khususnya objek Tata Usaha Negara "Surat Paksa" yang diterbitkan oleh PUPN sehingga menjadi suatu pertentangan di dalam hukum (*conflict within the law*);
- Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan bahwa bukti perbedaan putusan lain atas objek Tata Usaha Negara "Surat Paksa" tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 419 KITUN/2004 tanggal 10 Juli 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap antara KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA WILAYAH VIII lawan LA SALENG bin LABACO, dengan amar:

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA WILAYAH VIII, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.105/BDG.TUN/2003/PT.TUN.MKS tanggal 3 Maret 2004;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Terhadap putusan tersebut, Hakim Mahkamah Agung memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek-objek sengketa berupa: 1. Surat Paksa No, SP-237/PUPNWNIII/1996 tanggal 23 Oktober 1996, 2. Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 28 Januari 1997 dan 3. Risalah Lelang Nomor 18 Tahun 2001 tanggal 12 Juni 2001;
- b. Bahwa Surat Paksa dan Pemberitahuan Surat Paksa sekalipun didalamnya ada beschikking dari Pejabat Tata Usaha Negara dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap Peradilan Tata Usaha Negara, kedua putusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, karena kedua objek sengketa tersebut termasuk keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- c. Menimbang, bahwa objek-objek sengketa *a quo* tidak termasuk dan karenanya bukan merupakan objek sengketa/gugatan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapisekiranya Penggugat/Termohon Kasasi dirugikan dengan adanya ketiga surat tersebut, maka dirinya dapat mengajukan gugatan melalui peradilan umum atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa.

- III. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya perbedaan pertimbangan putusan para Hakim Tata Usaha Negara tersebut di atas terhadap objek Keputusan pejabat Tata Usaha Negara seharusnya tidak

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh terjadi. Dengan demikian atas dalil dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut mohon kebijakan Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali ini agar meluruskan perbedaan pandangan dan pendapat para Hakim Tata Usaha Negara tersebut atas objek Tata Usaha Negara Surat Paksa yang diterbitkan oleh PUPN;

- IV. Bahwa dalam hal ini kata kunci apakah Keputusan Tata Usaha Negara berlanjut dapat menjadi objek pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya bergantung kepada telah menimbulkan akibat hukum atau tidaknya Keputusan TUN berlanjut: bukan kepada mane yang terakhir kali diterbitkan. Mengingat seandainya benar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang terakhir diterbitkan, namun ternyata belum menimbulkan akibat hukum, maka tentunya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga belum dapat menjadi objek pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara ; Hal mana selaras dengan Doktrin hukum Prof. Philipus M. Hadjon, S.H. dkk. dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta 2005, halaman 140, yang menjelaskan: "Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara berantai sudah mempunyai kualitas Keputusan Tata Usaha Negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum ;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

KEBERATAN KETIGA :

- I. Bahwa Putusan Hakim Majelis tingkat pertama tentang pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 144 sampai dengan 146 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pertimbangan yang salah dan keliru. karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya telah mengkaitkan antara masalah Piutang Negara dan Piutang Pajak. yaitu:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Surat Keputusan berupa Surat Paksa, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah".

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 telah bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan, oleh karena itu Surat Keputusan objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan";

II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan dalam hal pengurusan tagihan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tidak dapat disamakan dan dikaitkan dengan tagihan piutang pajak yang dikelola berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 5 Desember 2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 4, menyampaikan bahwa piutang diklasifikasi menjadi:
 - (a) piutang penerimaan negara bukan pajak;
 - (b) piutang pajak yang meliputi piutang di bidang perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan piutang di bidang kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - (c) piutang lainnya;
- 2) Pasal 5, Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas macet apabila:
 1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas pertimbangan Hakim tersebut di atas dalam memberikan pendapatnya sehingga menjadi keliru dan salah. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali harus menyampaikan tanggapan dan latar belakang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)/Royalti dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai berikut:
- a. Bahwa tahun 1980 pemerintah mendapatkan amanat konstitusional untuk mengelola kekayaan sumber daya alam membuat kontrak dengan enam perusahaan batubara berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kontrak tersebut ditandatangani sebelum tanggal 1 April 1985 yang kemudian dikenal sebagai PKP2B Generasi I (pertama);
 - b. Bahwa dalam PKP2B tersebut dirinci hak dan kewajiban kedua belah pihak, Termasuk di dalamnya adalah kewajiban perpajakan yang harus dibayar oleh kontraktor PKP2B yang salah satunya PT. Kideco Jaya Agung (Termohon Peninjauan Kembali) kepada pemerintah. Kewajiban perpajakan tersebut meliputi Pajak Perseroan, pemotongan dan pemungutan atas *with holding tax*, Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), bea materai, cukai, dan Pajak Penjualan (Ppn) atas jasa yang diserahkan pada kontraktor dengan tarif maksimum 5%. Di dalam PKP2B disebutkan pula bahwa Perusahaan Negara Tambang Batubara (P.N. Tambang Batu) sebagai kuasa pertambangan batubara (sekarang kuasa pertambangan berada di Kementerian ESDM) akan membayar, menanggung, dan membebaskan segala jenis pajak selain yang disebutkan dalam PKP2B ;
 - c. Bahwa berdasarkan reformasi kebijakan perpajakan (*tax reform*) tahun 1984, antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Selanjutnya pada tahun 1985, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) yang menggantikan IPEDA sebagaimana yang tertuang dalam PKP2B;

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



- d. Bahwa menanggapi adanya *tax reform* tersebut, PT. Kideco Jaya Agung (Termohon Peninjauan Kembali) yang terikat dalam PKP2B Generasi I melakukan beberapa penyesuaian. Di antaranya adalah mengakui berlakunya UU PPN yang berarti mengakui PPN sebagai pengganti dari PPn. Kontraktor pun telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU PPN tersebut. Pun, mengakui dan mengikuti pergantian IPEDA menjadi PBB. Serta perubahan-perubahan lainnya yang masih terkait dengan pelaksanaan *tax reform*;
- e. Bahwa tahun 2000 pemerintah melakukan amandemen ke dua atas UU PPN. Pokok perubahan tersebut di antaranya adalah ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN yang antara lain adalah kelompok barang hasil tambang atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang-barang tersebut dikelompokkan ke dalam Bukan Barang Kena Pajak (Bukan BKP). Jenis-jenis barang yang Bukan BKP tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis barang dan Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai (PP 144/2000). Dalam PP tersebut diatur bahwa sebelum diproses menjadi briket batubara, batubara tersebut tidak dikenakan PPN atau Bukan BKP. Karena Bukan BKP maka tidak dapat lagi dilakukan restitusi atas PPN batubara tersebut;
- f. Bahwa hal ini menimbulkan sengketa antara kontraktor PKP2B Generasi I dengan pemerintah sehingga Kontraktor menyandera (DHPB)/Royalti bagian pemerintah karena menganggap pemerintah telah melanggar salah satu butir dalam PKP2B Generasi I, yakni klausul yang menyebutkan bahwa pemerintah akan membayar, menanggung, dan membebaskan kontraktor atas segala pajak selain yang disebutkan dalam kontrak. Dalam jumlah (DHPB)/Royalti yang ditahan oleh Perusahaan Kontraktor PKP2B terdapat unsur royalti. PT. Kideco Jaya Agung (Termohon Peninjauan Kembali) berpendapat bahwa negara mempunyai utang kepada mereka berupa restitusi PPN. Jika restitusi tersebut tidak dibayar, PT. Kideco Jaya Agung akan mengompensasikannya (*reimbursement*) melalui royalti yang masih tersandera;
- g. Bahwa sebelum menyandera (DHPB)/Royalti tersebut, pada tahun 2004 melalui Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) kontraktor PKP2B Generasi I telah mengajukan uji materiil atas PP 144/2000 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (MA). Namun Mahkamah Agung mengakui tidak bisa memberikan pendapat hukum karena pengajuan uji materiil tersebut sudah melewati batas waktu (90 hari) sejak PP 144/2000 diterbitkan. Mahkamah Agung hanya memberikan pendapat hukum biasa, di antaranya menyebutkan bahwa pemberlakuan PP 144/2000 telah mengubah status batubara dan BKP menjadi Bukan BKP. Dalam pendapat hukumnya tersebut, Mahkamah Agung menyebutkan pula bahwa PP 144/2000 telah bertentangan dengan peraturan dasarnya yakni UU PPN;

- h. Perlu dicermati pendapat hukum Mahkamah Agung bahwa pendapat tersebut hanya berupa pendapat hukum biasa atas pengajuan uji materiil oleh APBI dan bukan merupakan pendapat hukum hasil sidang uji materiil yang tidak mengikat siapapun. Sementara sudah sangat jelas bahwa dalam UU PPN amandemen terakhir disebutkan secara gamblang bahwa barang-barang yang diambil langsung dari sumbernya adalah Bukan BKP. Termasuk di dalamnya adalah batubara dan minyak bumi (*crude oil*). Dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN tersebut juga dijelaskan bahwa batubara Bukan BKP;
- i. Bahwa dalam PKP2B terdapat klausul yang menyebutkan bahwa pemerintah akan membayar, menanggung, dan membebaskan kontraktor atas segala pajak selain yang disebutkan dalam kontrak. Namun, harus dicermati dan mohon kepada Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini bahwa PPN bukan termasuk jenis pajak selain yang disebutkan dalam kontrak, karena sebelum ditetapkannya PP 144/2000, kontraktor PKP2B Generasi I pun telah memungut PPN yang merupakan pengganti dari PPN. PPN tidak ada dalam PKP2B tetapi PT. Kideco Jaya Agung (Termohon Peninjauan Kembali) telah membayar PPN Masukan tiap kali melakukan pembelian dan memungut PPN Keluaran tiap kali melakukan penjualan batubara. Selanjutnya PT. Kideco Jaya Agung sebagai kontraktor menerima restitusi atas kelebihan PPN Masukan yang telah dikreditkan terhadap PPN Keluaran. Sejak saat itu, PT. Kideco Jaya Agung sebagai kontraktor tidak lagi membayar dan memungut PPN sebagaimana tercantum dalam PKP2B;
- j. Bahwa dengan ditetapkannya PP 144/2000 tersebut PT. Kideco Jaya Agung yang telah membayar PPN Masukan atas batubara yang dibelinya tidak dapat mengkreditkannya karena tidak lagi memungut PPN Keluaran

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas batubara tersebut. Oleh karena itu, kontraktor tidak dapat melakukan restitusi atas PPN Masukan yang telah mereka bayar dan meminta pengembalian PPN Masukan yang telah mereka bayar dengan mekanisme reimbursement sesuai klausul dalam PKP2B;

- k. Bahwa belum ada mekanisme yang tegas mengenai reimbursement PPN ini. Hal ini terjadi karena dalam kontrak PKP2B antara lain diatur mengenai reimbursement sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mengenal mekanisme restitusi. Inilah yang menyebabkan kontraktor PKP2B tidak dapat melakukan reimbursement atas PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

IV. Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap penolakan PT. Kideco Jaya Agung (Termohon PK) PKP2B untuk membayar besaran piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN oleh Kementerian ESDM, dengan alasan disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa para kontraktor yang salah satunya PT. Kideco Jaya Agung (Termohon PK) yang telah menahan pembayaran DHPB-nya, namun Kementerian ESDM masih tetap melakukan penagihan atas kewajiban kontraktor dalam kurun waktu 2001 hingga 2005. Sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960, Kementerian ESDM menyerahkan tagihan piutang macetnya kepada panitia urusan piutang negara;
- b. Bahwa hal ini sesuai dengan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dimana pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 diatur bahwa instansi-instansi pemerintah wajib menyerahkan piutang macetnya kepada PUPN. Kemudian ketika piutang itu diserahkan kepada PUPN, tentunya sebelum menerima, PUPN melakukan penelitian-penelitian terhadap dasar timbulnya piutang dan besarnya piutang;
- c. Bahwa ternyata setelah diteliti oleh PUPN, penyerahan piutang macet dari Kementerian ESDM itu sudah memenuhi syarat sebagai piutang negara, karena adanya syarat sebagai piutang negara bisa dibuktikan secara hukum, besarnya juga bisa ditetapkan secara hukum;
- d. Bahwa PUPN telah melakukan penagihan-penagihan. Dalam aktivitas penagihan ini, PUPN tentunya memperhatikan *due process of law*, Ini dilakukan dengan pemanggilan terhadap pengusaha batubara untuk menyelesaikan kewajibannya kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini adalah PUPN yang berpandangan telah meminta kepada PT. Kideco Jaya Agung (Termohon Peninjauan Kembali) secara baik-baik untuk membayar kewajibannya kemudian melakukan sejumlah langkah lanjutan, sebagai respons keengganan para pengusaha memenuhi kewajibannya itu. Salah satu langkah yang dilakukan oleh PUPN adalah mencegah para pengusaha bepergian ke luar negeri. Ini bertujuan agar para pengusaha batubara tetap di Indonesia dan menyelesaikan kewajibannya;
- f. Bahwa pencegahan yang telah dilakukan oleh PUPN sehingga pemerintah yakin para pengusaha batubara tidak dapat ke luar negeri. Apalagi terdapat kontraktor yang berwarga negara asing. Dalam mengurus piutang ini pemerintah berpedoman pada tiga Undang-Undang (UU) yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBPN, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- g. Bahwa Pasal-pasal penting yang digunakan diantaranya: "...penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk di dalamnya kelompok PNBPN. Seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara."Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN sehingga tidak dapat memanfaatkan sistem perjumpaan utang dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, pasal yang penting adalah setiap pejabat wajib mengusahakan agar setiap piutang negara atau daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
- h. Pemohon Peninjauan Kembali perlu menyampaikan bahwa terdapat beberapa Perusahaan dalam PKP2B seperti PT. Kideco Jaya Agung dengan jumlah tunggakan royalti Rp448,09 miliar dan 30,51 juta dolar AS, PT Kaltim Prima Coal (115,63 juta dolar AS), PT Kendilo Coal Indonesia (6,64 juta dolar AS), PT Arutmin Indonesia (68,60 juta dolar AS), PT Berau Coal (Rp284,28 miliar dan 23,82 juta dolar AS), dan PT Adaro Indonesia (Rp131,70 miliar dan 85,00 juta dolar AS). Sehingga jumlahnya Rp864,07 miliar dan 330,20 juta dolar AS. Jumlah itu belum termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan perkembangan pengurusan piutang negara terhadap enam debitur tersebut sudah

Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkatkan menjadi surat paksa yang diterbitkan 28 Agustus 2008. Mengingat sejak penyerahan ke PUPN tidak ada pembayaran dalam rangka pelunasan dari debitur (DHPB)/Royalti, maka dilaksanakan pencegahan bepergian keluar negeri;

j. Bahwa Pencegahan tersebut terhadap pengurus perusahaan batubara, berdasarkan dokumen penyerahan dari Kementerian ESDM kepada PUPN. Sehingga mekanisme pencegahan dilaksanakan menurut tata persuratan yang sangat konfidensial;

V. Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas pertimbangan Hakim Majelis yang menyatakan pelayanan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN tidak berdasar pada Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan Formal dan Azas Kecermatan Material sebagaimana menurut pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan-Indonesia 2003, Hal 177-184) sehingga tidak tepat dan keliru Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan pelaksanaan Surat Paksa oleh PUPN telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa layanan piutang negara telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan upaya Pemerintah R.I. untuk melakukan pengamanan keuangan Negara. Panitia tersebut beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh unsur Kementerian Keuangan R.I.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, instansi pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa terhadap piutang yang tidak tertagih dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menilai kualitas piutang, memantau, dan mengambil langkah-

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



- langkah yang diperlukan dalam rangka hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Pembentukan kualitas piutang dilakukan berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor yang diukur dengan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan;
- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010, menyampaikan bahwa klasifikasi piutang negara yang digunakan adalah:
- a) Piutang penerimaan negara bukan pajak;
 - b) Piutang pajak yang meliputi piutang di bidang perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan piutang di bidang kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c) Piutang lainnya.
- Selanjutnya, kualitas piutang dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:
1. Kualitas lancar,
 2. Kualitas kurang lancar,
 3. Kualitas diragukan, dan
 4. Kualitas macet;
- e. Bahwa mengingat implementasi kebijakan penyisihan piutang harus dilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Kerja sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan memerlukan waktu yang relatif cukup panjang untuk menerapkannya. Penerapan dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
- a) Penyisihan piutang cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Tahunan (*audited*) bagi K/L yang sudah dapat menerapkan penyisihan piutang;
 - b) Penyisihan piutang disajikan pada Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - c) Untuk piutang yang sudah diserahkan ke PUPN/DJKN dan dimasukkan ke dalam akun aset Lain-lain, agar tidak dilakukan reklasifikasi akun atau tetap disajikan dan diungkapkan dalam akun piutang yang bersangkutan dengan menghitung penyisihan;
 - d) Piutang sebagaimana piutang kualitas macet;
- f. Bahwa prinsip yang dianut dalam pengurusan piutang negara adalah *due process of law*, yang bermakna debitor dipanggil untuk diberi kesempatan menyampaikan bukti terkait dengan utangnya dan cara penyelesaiannya;
- g. Bahwa apabila debitor sepakat mengenai jumlah utang dan cara penyelesaiannya (mengangsur atau membayar sekaligus), maka dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama (PB). Jika PB tidak dapat dibuat karena alasan yang sah, maka DJKN/PUPN menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Apabila debitor tidak mampu melunasi, ditawarkan alternatif penyelesaian lain seperti:

- a) Debitor diberi kesempatan menjual sendiri barang jaminan;
- b) Penjamin hutang diberi kesempatan melakukan penebusan;
- c) Kemungkinan diberi fasilitas restrukturisasi oleh Penyerah Piutang, setelah pengurusan piutang ditarik dari PUPN terlebih dahulu;
- h. Selain pendekatan non-eksekusi, PUPN/DJKN memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan Barang Jaminan. Kewenangan lain yang dimiliki PUPN/DJKN dalam penagihan piutang negara yaitu melalui:

- a) Pencegahan bepergian ke luar negeri;
- b) Pemblokiran harta kekayaan lain, termasuk pemblokiran dan penyitaan rekening di bank; serta
- c) Paksa Badan;

B. TANGGAPAN SEKALIGUS KEBERATAN PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DI JAKARTA

- I. Bahwa putusan hakim dalam perkara banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 121/8/2008/PT.TUN., Jakarta tanggal 23 Oktober 2008 adalah keliru dan tidak jelas, karena dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya hanya menyetujui putusan hakim pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa adanya pertimbangan dan pendapat hakim serta penjelasan secara rinci dan jelas.

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada hakim yang memeriksa dalam Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan tersebut sebagaimana diatur:

- a) Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:
"Dalam sedang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan."
- b) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

C. TANGGAPAN SEKALIGUS KEBERATAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

- I. Bahwa putusan hakim dalam perkara Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2009 tanggal 26 Februari 2013 sungguh sangat keliru, karena hakim Kasasi hanya memeriksa *Judex Facti* tanpa memberi pendapat dan dasar hukum yang tepat sebagaimana dibunyikan dalam pertimbangan Hakim Kasasi, sebagai berikut:

".....*Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa:

- Adanya ketidakcermatan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak (antara lain bukti P.1 = bukti T. 7) dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang terkait (antara lain Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996) serta asas perundangan-undangan (antara lain tentang *lex specialis*): Surat keputusan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dan Surat Keputusan objek sengketa tersebut bukan masalah perpajakan tetapi besaran hutang yang ditetapkan secara sepihak";

- II. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan tersebut, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membaca pertimbangan putusan Hakim Kasasi, namun Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan bilamana Hakim Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, tanpa berkenan menggunakan pendapat dan alasannya sendiri melalui kewenangan jabatannya (*ambtshalve*, *ex officio*) sebagaimana disebut dalam pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2417K/Sip/1984 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1985 dan kewenangan yang diberikan Pasal 52 Undang-Undang Mahkamah Agung RI yang berbunyi:

"Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan hukum lain";

b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membaca pertimbangan putusan Hakim Kasasi, namun tidak sedikitpun Pemohon Peninjauan Kembali melihat adanya pertimbangan dan dasar hukum sehingga menjadi keliru, karena pada intinya pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

c. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi mengenai adanya ketidakcermatan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah mengkaitkan dan menunjuk Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanpa penjelasan dan pertimbangan hukum sehingga menjadi kabur;

Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan dan hubungan apapun antara Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 dan adanya ketidakcermatan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 680.K/29/M.Pe/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang pada intinya disebutkan pada pasal 3 dan pasal 5 Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 680.K/29/M.Pe/1997, menjelaskan tentang:

1) Peralihan hak dan kewajiban dalam hal segala urusan mengenai perusahaan pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Tambang Batubara Bikit Asam (Persero) beralih kepada dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Produksi batubara bagian Pemerintah yang telah diterima PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dari Kontraktor sampai dengan 30 Juni 1997 harus disetorkan ke rekening Kas Negara pada Bank Indonesia dalam bentuk tunai setelah dikurangi biaya pengelolaannya;
- d. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi yang mengkaitkan dan menunjuk surat keputusan objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) adalah keliru dan tidak benar. Pemohon PK I menegaskan bahwa perbuatan hukum Pemohon PK I telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dengan alasan dan dasar hukum yang telah dinyatakan dalam jawaban gugatan pada pengadilan tingkat pertama, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali sampai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa peran dalam melakukan pelayanan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) merupakan unit pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi, pengelolaan dan penilaian kekayaan negara serta pengurusan piutang Negara dan lelang;
 - 2) Bahwa dalam melaksanakan peran pelayanan, KPKNL berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN. dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), untuk menyelesaikan piutang macet pada instansi pemerintah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 12 ayat 1 sebagai berikut:

"Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara."
 - 3) Bahwa peran dalam melakukan pengurusan piutang pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan upaya Pemerintah R.I dalam rangka melakukan pengamanan keuangan negara;

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Panitia tersebut beranggotakan unsur-unsur dari kementerian keuangan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah yang di ketuai oleh unsur Kementerian keuangan R.I.;

- 4) Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Instansi Pemerintah diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya. Berikut adalah proses penyerahan Piutang Macet oleh PUPN yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yaitu:

a) Penerimaan berkas

Penyerah piutang menyerahkan berkas kredit macet disertai resume dan dokumen-dokumen pengurusannya. Dalam hal berkas telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara PUPN cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara (SP3N);

b) Panggilan

Panggilan ditujukan kepada debitur atau penjamin hutang. Pemanggilan dilakukan sampai dua kali apabila pada panggilan pertama yang bersangkutan tidak bisa datang;

c) Pernyataan bersama

Pernyataan bersama dalam hal debitur datang menghadap dilakukan wawancara untuk didengar keterangannya mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang serta upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kredit macetnya. Disamping itu juga untuk mengetahui latar belakang terjadinya kredit macet atas nama yang bersangkutan. Berdasarkan tanya jawab dibuatkan Pernyataan Bersama yang berisipengakuan hutang, rincian hutang, kesanggupan dan cara penyelesaian hutang serta sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang;

d) Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Dalam hal debitur tidak memenuhi panggilan diterbitkan surat keputusan PJPN yang berisi pertimbangan dan dasar hukum penerbitan PJPN, dan rincian hutang.

e) Penyampaian Surat Paksa



Surat paksa dibuat agar debitur segera menyelesaikan hutang dalam waktu 1X24 jam.

f) Penyitaan barang jaminan dan harta kekayaan

Penyitaan barang jaminan dilakukan apabila setelah 1x24 jam sejak dikeluarkan surat paksa debitur belum juga menyelesaikan hutang. Tujuan penyitaan yaitu untuk menguasai atau mengamankan;

g) Penjualan barang jaminan hasil lelang

Lelang atau penjualan barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan hutang atau debitur mengangsur hutang tetapi tidak proporsional dengan jumlah hutang. Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang KPKNL. Hasil lelang digunakan untuk melunasi atau mengurangi sisa hutang debitur;

h) Penebusan/pencairan barang jaminan

Penebusan barang jaminan dilaksanakan apabila ada permohonan dari debitur atau pemilik barang jaminan untuk menebus salah satu atau seluruh barang jaminan;

i) Penarikan pengurusan piutang negara

Penarikan pengurusan piutang negara dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak penyerah piutang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, majelis berpendapat bahwa Surat Paksa atas nama PT. Kideco Jaya Agung berupa Surat Keputusan PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007, tanggal 28 Agustus 2007 yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* sekalipun ada keputusan (*beschikking*) dari pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa tersebut termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa akan tetapi sekiranya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dirugikan dengan adanya Surat Keputusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum, oleh karenanya terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2009, Tanggal 26 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA** tersebut;

Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2009,
Tanggal 26 Februari 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Joko Agus Sugianto, S.H

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp. 5.000,00

3. Administrasi Peninjauan

Kembali Rp2.489.000,00

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 220000754.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)